


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERBANDINGAN PELAKSANAAN KUOTA 30% KETERWAKILAN
PEREMPUAN PADA PEMILIHAN UMUM 2019 DENGAN
PEMILIHAN UMUM 2024 DI KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

CERSI ANGGRAINI
NIM. 11820722444

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M/1445 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Perbandingan Pelaksanaan Kuota 30% Keterwakila Perempuan Pada Pemilihan Umum 2019 Dengan Pemilihan Umum 2024 Di Kabupaten Kuantan Singingi**, yang ditulis oleh :


Nama : Cersi Anggraini
 Nim : 11820722444
 Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I


Dr. Muhammad Darwis, S. HI., S. H., M.H
 NIP. 19780227 200801 1 009

Pekanbaru, 26 Maret 2024
Pembimbing Skripsi II


Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H
 NIP. 19880430 201903 1 010



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Perbandingan Pelaksanaan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Umum 2019 Dengan Pemilihan Umum 2024 Di Kabupaten Kuantan Singingi**, yang ditulis oleh:

Nama : Cersi Anggraini
 NIM : 11820722444
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Mei 2024
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
 Rudiadi, S.H., M.H

Penguji 1
 Lysa Angrayni, S.H., M.H

Penguji 2
 Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



[Signature]
Dr. Zulkifli, M.Ag.
 NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Cersi Anggraini
NIM : 11820722444
Tempat/ Tgl. Lahir : Tembilahan, 24 Agustus 1999
Fakultas/Pascasarjana : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
Perbandingan Pelaksanaan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Umum 2019 Dengan Pemilihan Umum 2024 Di Kabupaten Kuantan Singingi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
 2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
 3. **Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
 4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.**
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, April 2024
 Yang membuat pernyataan



Cersi Anggraini
 NIM : 1182072244

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah Robbil'alamin*, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Perbandingan Pelaksanaan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Dengan Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Kuantan Singingi." Guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada jurusan ilmu hukum fakultas syariah dan hukum universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sholawat beriringan salam tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan *Allahumma Sholli'ala Sayyidina Muhammad Wa'alaali Sayyidina Muhammad*, yang mana telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, seperti pada zaman sekarang ini. Semoga dengan bersholawat tersebut, kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di akhir kelak.

Penulis menyadari banyak pihak memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini, oleh karena itu dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor UIN suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si., selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 3. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, serta pembimbing I skripsi yang senantiasa membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
 4. Ibu Dr Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum.
 5. Bapak Dr. Muhammad Alpi Syahrin, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum, serta pembimbing skripsi II yang sudah memberikan bimbingan, meluangkan waktunya, memberikan masukan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
 6. Ibu Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan nasehat dan dukungan selama masa perkuliahan hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
 7. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan banyak ilmu, arahan serta bimbingan selama penulis mengikuti perkuliahan di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum.
 8. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada Penulis.
10. Ayahanda Ramlan dan Ibunda Susilawati tercinta yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayangnya, mengikhlaskan cucuran keringat dan ketulusan untaian doa, serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan penulis dan juga telah berusaha payah untuk membiayai serta memberi dorongan moril dan material yang tak terhingga bagi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
11. Suami penulis Handika Putra yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta, dan kasih sayangnya, mengikhlaskan cucuran keringat dan ketulusan untaian doa, serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan penulis.
12. Teristimewa putra penulis yakni Khalil Taqiyyan yang selalu memberikan dukungan, keceriaan, pengorbanan, serta sumber semangat penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Celsa Tri Kurnia selaku adik penulis yang selalu memberikan dukungan, bantuan serta cinta dan kasih sayang dan untaian doa demi keberhasilan penulis.
14. Ibu Wigati Iswandhiari, S.T., M.M selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum beserta para staf.
15. Adi Saputra, S.H., M.H. selaku Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
16. DPC Partai Politik yang bersedia menjadi narasumber penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Sahabat penulis penghuni kontrakan Horor Squad yakni Wikda Hasti Bintari, Selvi Arianti, Lice Agusnenti, Elsa Zuriani yang telah menemani penulis dalam suka maupun duka selama hidup di perantauan dan juga selalu memberikan dukungan penuh kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

18. Sahabat penulis Loak Squad yang sudah menemani masa perkuliahan penulis.

19. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2018 telah bersedia menjadi teman selama masa perkuliahan dalam menimba ilmu bersama-sama dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses, Aamiin.

Akhir kata, semoga dengan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang terutama jurusan Ilmu Hukum.

Pekanbaru, Juni 2024
Penulis

Cersi Anggraini
NIM. 11820722444

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Teorit Keterwakilan.....	10
B. Hak-Hak Politik Perempuan.....	19
C. Partisipasi Politik Perempuan.....	22
D. Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam	26
E. Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Informan Penelitian	35
D. Lokasi Penelitian	36
E. Sumber Data.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data Penelitian	37
G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Perbandingan Pelaksanaan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Umum 2019 Dengan Pemilihan Umum 2024 Di Kabupaten Kuantan Singingi ..	40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Faktor-Faktor Penghambat dalam Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Umum 2019 Dengan Pemilihan Umum 2024 Di Kabupaten Kuantan Singingi.	69
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78



DAFTAR TABEL

Tabel III. 1	Informan Penelitian.....	36
Tabel IV. 1	Daerah Pilih Tahun 2019 – 2024.....	51
Tabel IV. 2	Perbandingan Pelaksanaan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Umum 2019 Dengan Pemilihan Umum 2024 Di Kabupaten Kuantan Singingi.....	59
Tabel IV. 3	Calon legislatif perempuan pada pemilihan umum 2019 dan 2024	61
Tabel IV. 4	Daftar Anggota Perempuan DPRD Kuantan Singingi Provinsi Riau terpilih periode 2019-2024 dengan periode 2024-2029	67
Tabel IV.5	Perbandingan faktor Penghambat dalam Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Umum 2019 Dengan Pemilihan Umum 2024 Di Kabupaten Kuantan Singingi	74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membahas tentang perempuan secara tidak langsung menyatakan bahwasanya perempuan merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di dunia. Di Indonesia ketimpangan gender masih cukup sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ataupun kehidupan politik. Pada akhirnya ketimpangan ini menimbulkan berbagai macam ketidakadilan serta ketidaksetaraan gender. Hal ini sebenarnya terjadi dalam pembangunan lembaga perwakilan negara kita. Mengenai tuntutan pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik, khususnya di lembaga legislative kini menjadi suatu masalah yang genting.¹

Untuk memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi perempuan itu sendiri, maka penting bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia politik, khususnya lembaga legislatif. Karena perempuanlah satu-satunya yang mampu memahami, merasakan, dan bersimpati terhadap permasalahan dan tujuan yang dihadapi perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender tercapai ketika perempuan diikutsertakan dalam berbagai kebijakan. Perempuan yang berdedikasi terhadap upaya pemberdayaan perempuan, yaitu mereka yang mampu mengartikulasikan kepentingan strategis perempuan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender di segala bidang kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara, bahkan lebih signifikan.²

¹ Ana Maria Gadi Djou, partisipasi perempuan dalam partai politik dan pemilu serentak, *Journal*, Vol 4. No. 3, (2018), h. 603.

² *Ibid.*

Partisipasi perempuan dalam politik bukanlah sebuah fenomena baru. Partisipasi perempuan dalam pembangunan telah mengalami kemajuan yang signifikan sepanjang sejarah perjuangan perempuan, khususnya di bidang pendidikan, ekonomi, lembaga negara, dan pemerintahan. Bangsa Indonesia sedang mengalami transisi menuju sistem politik yang lebih demokratis, sehingga upaya peningkatan partisipasi politik perempuan harus diperhatikan dalam konteks tersebut. Tujuan demokrasi adalah untuk menjamin kesetaraan politik bagi semua warga negara, termasuk mereka yang berasal dari kelompok yang kurang terwakili dan kelompok minoritas. Meskipun perempuan merupakan mayoritas penduduk Indonesia jika dilihat dari demografinya, mereka hanyalah mayoritas bisu dimana sebuah kelompok besar yang terpinggirkan secara politik, sosial, budaya, dan ekonomi dan hampir tidak pernah hadir dalam proses pengambilan keputusan.³

Lembaga perwakilan, sistem pemilu, persamaan di depan hukum, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berserikat merupakan aspek penting dalam sistem pemerintahan demokratis. Gagasan bahwa warga negara harus dilibatkan dalam aspek-aspek tertentu dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih oleh lembaga perwakilan, merupakan landasan sistem demokrasi.

Perempuan semakin terlihat di kancah politik Indonesia, baik dalam pemilihan umum (pengambilan keputusan) maupun pemilihan kepala daerah (pemilukada). Tak bisa dipungkiri, kehadiran perempuan ini menjadi

³ Loura Hardjaloka, Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi, Vol 9, No. 2, *Jurnal Konstitusi*, Juni 2012, h. 404.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fenomena baru. Kehadiran perempuan dalam isu legislasi daerah bisa dikatakan menjadi kekhasan tersendiri, seiring dengan solidnya arus demokratisasi di daerah. Kontribusi perempuan dalam isu-isu pemerintahan lokal dan publik di Indonesia tentu bukan suatu hal yang luar biasa.⁴

Pergantian peristiwa atau kemajuan wanita di berbagai bidang menunjuk ke arah yang benar. Akhir-akhir ini terjadi perubahan yang luar biasa terhadap perempuan dalam politik. Realitasnya dimasalah legislatif dan otoritas publik tampaknya mendapatkan apresiasi yang lebih terbuka, baik di parlemen maupun di pemerintahan. Prestasi yang dicapat oleh kaum perempuan sebagaimana dimaksud di atas adalah hasil dari Pertarungan panjang para perempuan.⁵

Sampai saat ini masih ada penilaian bahwa persoalan legislasi adalah realitas laki-laki. Munculnya kecurigaan ini akibat “gambaran” kehidupan politik yang tidak sepenuhnya akurat, khususnya masalah pemerintahan yang kotor, keras, sarat kepentingan, dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan karakteristik laki-laki. Selanjutnya, jumlah perempuan yang terlibat dalam dunia politik bisa dibilang masih terbilang sedikit, mengingat untuk negara-negara di mana tingkat sistem demokrasi dan keseragaman kebebasan bersama sangat tinggi. Selanjutnya kesan tersebut muncul karena pada umumnya, terutama pada fase-fase awal perkembangan manusia, laki-laki selamanya tidak dapat dipisahkan dari pondasi atau latihan kerja di luar rumah,

⁴Muhammad Guntur Hi Latif Gorahe, “Keterlibatan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Tahun 2014-2019 (Studi Kasus Kabupaten Halmahera Utara)”, Vol XI, No. 21A, *Jurnal HOLISTIK*, Januari - Juni 2018, h. 2.

⁵ Fahmi Ali Ramdhani, Peran Perempuan Dalam Politik Di Indonesia, Vol. 4, No. 2, *Jurnal Pemuliaan Hukum*, Oktober 2021, h. 44.



sedangkan perempuan dipercayakan untuk merencanakan kebutuhan keluarga. Seperti memasak, membesarkan anak, dan melayani pasangan.⁶

Di Indonesia, partisipasi perempuan dalam proses politik masih sangat rendah. Ketika dihadapkan pada keadaan ini, pertumbuhan eksistensi politik perempuan semakin mendapat penekanan. Sebagai pemegang kebijakan, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah undang-undang untuk mendorong pencalonan perempuan pada jabatan DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/Daerah/Kota.⁷

Keterwakilan perempuan sebagai wakil rakyat akhir-akhir ini menjadi bahan perdebatan yang signifikan di dunia politik, dengan tujuan untuk meningkatkan visibilitas perempuan dalam politik, kemampuan mereka dalam mengambil keputusan, dan partisipasi mereka dalam pembuatan peraturan daerah yang melindungi hak dan tanggung jawab perempuan, yang masih dianggap belum tersampaikan. Oleh karena itu, sangat menarik untuk mengajukan pertanyaan tentang tingkat kemampuan perempuan dan memperluas kebijakan responsif terhadap penguatan perempuan dan hak-hak istimewa perempuan.⁸

Padahal Indonesia saat ini mempunyai landasan hukum yang mensyaratkan keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam daftar calon legislatif yang diajukan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) bagi partai politik peserta pemilu dimana mengambil bagian dalam pemilihan umum dan

⁶ Muhammad Lusi Renhoat, Skripsi: *Peran Perempuan Dalam Partai Politik (suatu Kajian Komunikasi Politik)*, (IAIN AMBON, 2020), h.1. <http://repository.iainambon.ac.id/1116/1/BAB%20I%2C%20III%2C%20V.pdf>.

⁷ Undang-undang nomor 07 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁸ Muhammad Lusi Renhoat, *Op.Cit.*, h. 2.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengurusan partai setidaknya terdapat 30% perempuan. Umumnya mereka hanya akan digunakan sebagai pelengkap tanpa mempertimbangkan elektabilitas dan kualitas sistem perempuan. Selain itu, munculnya kekhawatiran mengenai apakah calon perempuan yang diusulkan oleh partai tersebut dapat menyaingi pasangan laki-laki mereka dalam partai tersebut dalam memperebutkan kursi di parlemen.⁹

Affirmative Action dalam partai politik mengharuskan partai politik yang akan mengikuti pemilu harus menerapkan sedikitnya 30% keterwakilan perempuan pada pengurusan di tingkat pusat. Sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengatur penegasan tersebut yang berbunyi, “setiap daftar calon paling sedikit memuat 30% keterwakilan perempuan”.¹⁰

Penjelasan lebih lanjut mengenai *Affirmative action* adalah dengan memasang sistem *zipper system*. “Dalam bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdapat satu orang calon perempuan” demikian bunyi pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Apabila suatu partai politik memilih calon nomor urut 1 sampai dengan nomor 3, maka salah satu calonnya adalah calon perempuan. kandidat harus seorang wanita. Ini adalah salah satu cara menggunakan sistem *zipper system*.¹¹

Dalam putusan komisi pemilihan umum kabupaten kuantan singingi nomor: 009/PL.01-Kpt/1409/KPU-Kab/VIII/2019 tentang penetapan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 55.

¹¹ Adinda, RM dan Septi, W, Pengaruh Zipper Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024, Vol 7, No. 1. *Jurnal Legislatif*, Yogyakarta: 2024, h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sarawak
Kasim Riau

perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019. Terdapat 35 kursi dibagi dalam 4 daerah pilihan. Sedikitnya sebanyak 431 dari total yang di daftarkan oleh 16 partai politik terdapat 273 calon legislatif laki-laki dan 158 calon legislatif perempuan yang terdaftar sebagai bakal caleg. Dari jumlah ini persentase keterwakilan perempuan sudah terpenuhi oleh setiap partai politik peserta pemilu, sayangnya untuk keterwakilan perempuan yang berhasil duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi belum mencapai 30%.¹²

Sedangkan dari hasil rapat pleno KPU tanggal 04 november 2023 melalui pengumuman nomor: 1065/PL.01.4-PU/1409/2023. Sebanyak 358 calon legislatif yang ditetapkan dalam DCT. Yakni 222 laki-laki dan 116 perempuan dari 13 partai politik yang mendaftarkan calegnya.¹³

Hal ini menunjukkan partisipasi politik perempuan belum cukup tinggi. Pada pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif tahun 2019 dari 35 kursi legislatif hanya terdapat 1 orang berhasil terpilih menjadi keterwakilan perempuan sedangkan pada pemilu 2024 berdasarkan pleno KPU dari 35 kursi legislatif yang tersedia terdapat 4 orang keterwakilan perempuan terpilih,¹⁴ bahkan beberapa daerah pemilihan yang tidak ada keterwakilan perempuan

¹²Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi nomor: 009/PL.01-Kpt/1409/KPU-Kab/VIII/2019 tentang penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kuantan singingi tahun 2019.

¹³ Pengumuman nomor: 1065/PL.01.4-PU/1409/2023 tentang daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten kuantan singingi dalam pemilihan umum tahun 2024.

¹⁴ Daftar Anggota DPRD Kuansing Terpilih. <https://www.riauonline.co.id/rantaukuantan/read/2024/03/20/daftar-anggota-dprd-kuansing-terpilih-periode-2024-2029>, di akses pada 27 Mei 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

untuk menduduki kursi anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.¹⁵ Permasalahan tingkat keterwakilan dalam pencalonan dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi tidak sebanding lurus kursi yang didapatkan untuk duduk di DPRD Kabupaten Kuantan Singingi bahkan dari setiap pemilihan umum mengalami penurunan sehingga menimbulkan tanda tanya besar apakah budaya patriarki ada hubungannya dengan keterwakilan perempuan di lembaga legislative Kabupaten Kuantan Singingi.

Begitupula fakta mengenai keterwakilan perempuan dalam partai politik Kabupaten Kuantan Singingi. Dari untaian data tersebut menunjukkan bahwa jumlah 30% keterwakilan perempuan dalam partai politik masih belum berjalan dengan baik.

Dari fenomena yang terjadi diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : Perbandingan Pelaksanaan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Umum 2019 Dengan Pemilihan Umum 2024 Di Kabupaten Kuantan Singingi.

B. Batasan Masalah

Penulis membatasi pembahasan penelitian ini agar dapat memberikan arahan yang jelas dalam penulisan ini. Adapun batasan masalahnya yaitu pada Perbandingan Pelaksanaan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam daftar calon legislative perempuan partai politik pada Pemilihan Umum 2019 dengan Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Kuantan Singingi.

¹⁵ Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi.

C. Rumusan Masalah

Dari fenomena yang terdapat pada latar belakang peneliti mengambil masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan pelaksanaan kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilihan umum 2019 dengan pemilihan umum 2024 di Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apakah faktor penghambat pelaksanaan kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilihan umum 2019 dengan pemilihan umum 2024 di Kabupaten Kuantan Singingi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, untuk mengarahkan suatu penelitian perlu memiliki tujuan penelitian yang meliputi :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Perbandingan Pelaksanaan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Umum 2019 Dengan Pemilihan Umum 2024 Di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk Mengetahui Apa Saja Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di Kabupaten Kuantan Singingi.

E. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian yang berhasil adalah penelitian yang dapat memberikan manfaat yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Manfaat Teoritis

- a. Terkait kebijakan *affirmative action*, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan bagi bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dalam melengkapi pelaksanaan penelitian yang dapat diterapkan di kemudian hari.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi/ masukan bagi pihak-pihak yang bergerak dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan peningkatan sehubungan dengan pelaksanaan pemenuhan jumlah 30% untuk keterwakilan wanita. di kabupaten Kuantan Singing.
- c. Hasil penelitian dapat menjadi salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana Ilmu Hukum.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teorit Keterwakilan

Konsep Hana F Pitkin (1967:11) tentang keterwakilan yaitu Ada empat kategori yang termasuk dalam keterwakilan yaitu: keterwakilan formal, keterwakilan deskriptif, keterwakilan simbolik, dan keterwakilan substantif. Salah satu cara untuk mengkonseptualisasikan keterwakilan formal adalah dengan keterwakilan politik di dalam lembaga perwakilan. Bentuk representasi yang dikenal dengan keterwakilan substantif menjelaskan adanya perwakilan yang bekerja atas nama masyarakat yang diwakilinya. Sebaliknya, keterwakilan yang mewakili individu-individu yang secara obyektif serupa digambarkan dalam representasi deskriptif. Representasi yang bersifat simbolik, yakni ketika sang wakil berbicara atas nama masyarakat yang diwakilinya berdasarkan kesamaan identitas dan budaya.¹⁶

Keterwakilan Pitkin Representasi Pitkin menggambarkan keberadaan perwakilan, masyarakat yang diwakili, hal-hal yang diwakili dan konteks politik. Terdapat 4 (empat) dimensi keterwakilan pemilu, yaitu wakil, orang yang diwakili, substansi wakil, dan konteks. Yang menjelaskan secara sederhana bahwa ada empat dimensi keterwakilan yang ideal, yaitu:

a. Wakil

Wakil mengarahkan orang-orang yang dipilih oleh rakyat dalam penyelenggaraan pemilu. Wakil menunjukkan bahwa perwakilan merupakan anugerah dan wakil mempunyai wewenang sebagai orang

¹⁶ Fitri A, "Keterwakilan Kelompok Disabilitas Sebagai Perjuangan Politik Identitas Dalam Pemilu 2019", Vol 5, No. 2, *Jurnal Transformatif*, (2006), h. 37-51.

yang diberi wewenang untuk bertindak. Dalam memilih wakil, masyarakat harus mampu memilih wakil yang mewakili. Indikator pemilihan wakil salah satunya meliputi tingkat pendidikan, pemahaman wakil rakyat terhadap politik, dan partai yang dipilih dalam pemilu.

b. Yang Diwakili

Keterwakilan deskriptif mengacu pada pemilih yang mempunyai hak memilih sebagai simbol masyarakat secara keseluruhan. Wakil dapat mewakili orang yang diwakilinya, menjadi pengganti orang lain. Sehingga mereka yang diwakili mempunyai peranan penting dalam terpilihnya partai yang diwakilinya di lembaga legislatif. Dalam hal ini indikator yang diwakili adalah kondisi awal pemilih, media massa, dan partai politik. Secara deskriptif representasi, suatu badan baru dapat dikatakan badan perwakilan apabila anggota-anggotanya dipilih sedemikian rupa sehingga susunannya sesuai dengan susunan seluruh bangsa. Perwakilan tidak bertindak untuk yang diwakili, melainkan “membela” mereka, berdasarkan pada kesesuaian sifat atau hubungan yang terjalin di antara keduanya. Dengan pandangan tersebut, banyak pendukung keterwakilan proporsional yang menganut keterwakilan deskriptif (Pitkin 1972).¹⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁷ Ramadhanya Elwinne Huzaima Sibarani, Perbandingan Pengaturan Kuota Pemilihan Perempuan dan Kondisi Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Studi Kasus Indonesia, Timor Leste, dan Finlandia”, Vol. 3 , No. 2, *Jurnal Of Socio-Legal Studies*, 2024, h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Subtansi Perwakilan

Subtansi perwakilan adalah materi yang menjadi dasar perwakilan dan keterwakilan yang berkaitan dengan kepentingan dan tuntutan orang yang diwakili dan selanjutnya menjadi kebijakan pihak yang diwakili. Untuk mendukung keterwakilan perempuan di DPRD, terdapat peraturan yang mengatur kuota 30% perempuan terlibat dalam keterwakilan politik.

d. Konteks

Yaitu proses perwakilan Ini merupakan proses representasi yang ditentukan oleh konteks yang ada, misalnya sistem politik, budaya politik suatu negara, sistem kepartaian, dan sistem pemilu.¹⁸

Secara umum keterwakilan perempuan, dapat diartikan sebagai penggambaran satu pihak dengan pihak lain. Artinya konsep keterwakilan ada sekitar dua tokoh utama, yaitu *represented* dan *representative*. Enrique Perruzzotti dari Tella Universiti mengatakan bahwa *Represtatif* atau wakil adalah “...*is someone who has been authorized to act with relative independen of the electorat*” yakni seseorang yang mempunyai kekuasaan untuk bertindak dengan kebebasan relative dari pemilihnya. Jadi menurut Perruzoti, seorang *represtatif* tidak hanya sekedar menindaklanjuti keinginan rakyat yang diwakilinya, namun *Represtatif* mempunyai kesempatan, namun secara umum untuk mempertimbangkan dan mengambil langkah terbaik.¹⁹

¹⁸ Fitri, A *Op.Cit.*,h.51.

¹⁹ KPUD Sumatera Selatan, MH Thamrin & Associates, Laporan penelitian Keterwakilan perempuan, (Palembang: Tim Peneliti Kelompok Kerja Riset M.H Thamrin & Associates , 2019),h. 11.

Hanna Pitkin berpendapat dalam “*The Concept of Representation*”, bahwa representasi identik dengan dua hal. Yang pertama, kewenanga atau otoritas dan kedua tanggung jawab. Pendelegasian perwakilan kepada satu pihak, baik individu atau kelompok, adalah istilah yang lebih tepat untuk wewenang. Pemberian kekuasaan menjadi alasan tindakan apa yang harus dimulai oleh pihak yang menyampaikan pendapat. Tanggung jawab terhadap yang diwakili adalah mekanisme yang harus diikuti. Hal ini harus dipahami dalam hubungan dua arah sehingga kewenangan diberikan dengan tanggung jawab kepada individu yang memberikan kekuasaan.²⁰

Menurut Stokes, kuota perempuan merupakan jumlah atau porsi kursi atau tempat yang disediakan dalam daftar partai yang diperuntukkan kepada perempuan.²¹ Poin utama dibalik penetapan kuota keterwakilan bertujuan untuk menjamin kaum perempuan masuk dalam lingkup politik. Hal ini juga terkait dengan anggapan Dahlerup yang menyatakan apa yang terjadi dengan rendahnya keterwakilan perempuan adalah masalah pemerintahan yang kurang demokratis sehingga ketentuan untuk menetapkan kuota akan membantu mengubah ketidakadilan yang terjadi. Namun, pertentangan ini juga menghadapi perlawanan dari beberapa pendapat yang menganggap bahwa kuota tidaklah diperlukan karena keadaan politik saat ini telah memberikan kesempatan dalam porsi setara antara laki-laki dan perempuan. Beberapa dari

²⁰ *Ibid*, h.12.

²¹ Haris S, *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai: Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004*. Gramedia Pustaka Utama, 2005, h.77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat ini menyoroti hubungan antara kuota dan keterwakilan yang menarik dan signifikan.²²

B. Hak- Hak Perempuan

Karena gagasan sosiokultural yang mengutamakan patriarki di atas hak, perempuan seringkali dikucilkan dalam masyarakat. Di bidang sosial dan profesional, diskriminasi terhadap perempuan Indonesia merupakan hal yang lumrah. Pasca ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, (CEDAW) telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1984 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. masih banyak diskriminasi dan ketidakadilan gender yang dialami perempuan di seluruh dunia dan sikap negara dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan masih di bawah standar. Terlepas dari kenyataan bahwa CEDAW secara eksplisit mengharuskan negara-negara yang meratifikasinya untuk mengadopsinya dan ketentuan untuk menghapus kesenjangan, subordinasi, dan tindakan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, yang merugikan perempuan tidak hanya di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta di ruang

²² KPUD Sumatera Selatan, MH Thamrin dan *Associates, Op,Cit*, h.13.

publik dan privat, namun juga termasuk tindakan dalam kebijakan dan peraturan perundang-undangan.²³

CEDAW memuat 3 (tiga) prinsip utama: Pertama, Prinsip Kesetaraan Substantif, prinsip ini dikenal juga dengan pendekatan korektif, yaitu pendekatan yang tidak menitikberatkan pada perlakuan yang sama di depan hukum semata, namun juga mencakup kesetaraan dalam arti de jure. mengenai dampak sebenarnya atau nyata dari undang-undang tersebut. Perhatian utamanya adalah memastikan bahwa undang-undang tersebut memperbaiki kesenjangan yang ada dan mempengaruhi hasil dengan memastikan kesetaraan substantif dalam hal kesempatan, akses dan manfaat bagi perempuan. Kedua, Prinsip Non-Diskriminasi, pengertian diskriminasi dalam konvensi ini adalah setiap perbedaan, pengecualian atau pembatasan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai akibat atau bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun yang dilakukan perempuan tanpa memandang status perkawinannya, atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dan berdasarkan rekomendasi PBB, kekerasan terhadap perempuan juga ditambahkan. Ketiga, Prinsip Kewajiban Negara yang meliputi hal-hal sebagai berikut: Menjamin

²³ Rini, M, Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Cedaw) Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Translation Of Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (Cedaw) Into The Regulation Of Legislation”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 1 - April 2012, h. 100.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak-hak perempuan melalui undang-undang dan kebijakan serta memastikan hasilnya;²⁴

1. Menjamin pelaksanaan praktis dan hak-haknya melalui langkah-langkah tindakan atau peraturan khusus sementara, menciptakan kondisi yang kondusif bagi peningkatan peluang dan akses perempuan terhadap peluang yang ada serta menikmati manfaat yang setara/adil dari hasil pemanfaatan peluang tersebut.
2. Negara tidak hanya menjamin tetapi juga mewujudkan hak-hak perempuan..
3. Bukan hanya penjaminan secara de-jure tetapi juga secara de-facto.
4. Negara tidak hanya harus bertanggung jawab dan mengaturnya di sektor publik tetapi juga melaksanakannya terhadap tindakan masyarakat dan lembaga-lembaga di sektor swasta (keluarga) dan sektor swasta.

Selain itu, Asas Kewajiban Negara juga berarti bahwa Negara ditempatkan sebagai aktor utama yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab. Dalam sistem hak asasi manusia, negara tidak mempunyai hak sama sekali dan hanya mempunyai kewajiban atau tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak yang dijamin dalam instrumen hak asasi manusia. Dalam konteks ini ada 3 (tiga) kewajiban Negara, yakni: menghormati (*obligation to respect*), melindungi (*obligation to protect*), dan memenuhi (*obligation to fulfill*).²⁵

Poin penting dari konvensi ini adalah selain mendefinisikan diskriminasi, juga memuat langkah-langkah non-diskriminatif yang

²⁴ *Ibid.* h. 101.

²⁵ CWGI dan JAHP. Draft Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Persamaan dan Keadilan Untuk Perempuan. (Jakarta, Oktober 2011), h.62.

merupakan terobosan dalam perbaikan kondisi perempuan (Corrective Measures) berupa tindakan khusus yang bersifat sementara atau disebut juga dengan tindakan afirmatif untuk mempercepat kesetaraan *de facto*. Untuk memperoleh kesetaraan dan perlindungan substantif terhadap kesehatan/fungsi reproduksi perempuan.

Tindakan khusus sementara ini diartikan sebagai tindakan diskriminasi yang diperbolehkan dalam CEDAW dan dalam hukum nasional kita juga dikenal dalam Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat fasilitas dan perlakuan khusus untuk memperoleh peluang dan manfaat itu bersama-sama untuk mencapai kesetaraan dan keadilan. Tindakan khusus sementara ini telah digunakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, yakni perempuan mendapat kuota sebesar 30% (tiga puluh) persen guna meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif (DPR RI).²⁶

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang ditandatangani pada tahun 1979 dalam konferensi yang diselenggarakan oleh Komisi Status Perempuan PBB, yaitu:

1. Hak dalam ketenagakerjaan

Setiap perempuan berhak mendapatkan kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki. Hak tersebut mencakup persamaan kesempatan dalam proses seleksi, fasilitas kerja, tunjangan, bahkan hak untuk

²⁶ Rini, M, *Op.Cit.*, h. 102.

memperoleh upah yang setara. Perempuan tidak dapat diberhentikan oleh majikannya atas dasar kehamilan atau status perkawinan.

2. Hak dalam bidang kesehatan

Perempuan mempunyai hak untuk mendapat kesempatan terbebas dari kematian saat melahirkan, dan negara harus memperjuangkan hak tersebut. Negara juga berkewajiban menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan keluarga berencana, kehamilan, persalinan, dan pasca melahirkan.

3. Hak yang sama dalam pendidikan

Sebagai salah satu poin perjuangan RA Kartini, setiap perempuan berhak mendapat kesempatan mengenyam pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Harus ada penghapusan pemikiran stereotipikal mengenai peran laki-laki dan perempuan di semua tingkat dan bentuk pendidikan, termasuk kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa.²⁷

4. Hak dalam perkawinan dan keluarga

Perempuan harus ingat bahwa mereka mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam perkawinan. Perempuan berhak memilih suami secara bebas, dan tidak boleh ada pernikahan paksa. Pernikahan yang dilangsungkan harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dalam keluarga, perempuan juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang

²⁷ Dinas Perlindungan Anak Dan Perempuan DP3A kota Semarang

sama, baik sebagai orang tua terhadap anaknya, maupun sebagai suami istri.²⁸

5. Hak dalam kehidupan publik dan politik

Dalam kehidupan bermasyarakat dan berpolitik, setiap perempuan mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. Setelah berhasil terpilih melalui proses demokrasi, perempuan juga harus mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya.

B. Hak-Hak Politik Perempuan

Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan Mengakui bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan negaranya secara langsung atau tidak langsung melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, dan mempunyai hak atas akses yang sama terhadap pelayanan publik di negaranya, dan berkeinginan untuk menyamakan status perempuan dan laki-laki. Dan pelaksanaan hak politik, sesuai dengan ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.²⁹

Dalam pasal 3 Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan disebutkan “Perempuan harus diberikan hak untuk menduduki jabatan publik dan melaksanakan semua fungsi umum, yang ditetapkan oleh undang-undang nasional, dengan syarat yang sama dengan laki-laki, tanpa diskriminasi” pasal

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Convention on the Political Rights of Women, 193 U.N.T.S. 135, *entered into force* July 7, 1954, university of Minnesota, human rights library.

ini dengan jelas menekankan hak perempuan untuk mampu mengambil bagian dan berpartisipasi dalam ruang publik tanpa diskriminasi.³⁰

Perempuan dapat ikut serta dalam pemilihan umum sesuai dengan pasal 1 Konvensi Hak Politik Perempuan tahun 1953 “perempuan harus diberikan hak untuk memilih dalam semua pemilihan dengan syarat yang sama seperti laki-laki tanpa diskriminasi.” Convention On the Political Rights of Women 1953 setelah ditandatangani oleh Indonesia dan Meratifikasinya dengan Undang-undang No 68 tahun 1958 yang semakin memperkuat Hak Politik Perempuan di Indonesia. Dengan ini menyetujui sebagaimana ditentukan lebih lanjut:

Pasal 1

Perempuan mempunyai hak untuk memilih dalam semua pemilu dengan syarat yang sama dengan laki-laki, tanpa diskriminasi apapun.

Pasal 2

Perempuan mempunyai hak untuk dipilih dalam semua badan yang dipilih secara publik, yang ditetapkan oleh undang-undang nasional, atas dasar kesetaraan dengan laki-laki, tanpa diskriminasi apa pun.

Pasal 3

Perempuan mempunyai hak untuk menduduki jabatan publik dan melaksanakan semua fungsi publik, yang ditetapkan oleh undang-undang nasional, atas dasar kesetaraan dengan laki-laki, tanpa diskriminasi apa pun.³¹

³⁰ Nur Asikin Thalib, Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 2 (Desember 2014), h, 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Indonesia selain peraturan mengenai hak politik perempuan terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang membahas tentang hak politik perempuan seperti undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam pasal 55 yang bersik tentang jumlah persentase keterwakilan perempuan dalam calon legislatif.³² Lalu terdapat pula dalam undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 177 dimana peraturan ini akan menjadi ruang untuk keterlibatan perempuan dalam pemilu.

Anna Wheeler, adalah perempuan pertama didunia yang mengikuti pemilihan umum sehingga ia menjadi anggota parlemen sehingga ia mampu memberikan pengaruh besar bagi perempuan untuk mejadi anggota parlemen pada permulaan tahun 1825.³³ Sedangkan di Indonesia terdapat beberapa tokoh pejuang seperti Raden Ajeng Kartini sebagai pejuang dalam merintis emansipasi wanita, lalu ada ibu Tien Soeharto dimana ia mendesak perlunya larangan poligami yang akhirnya keluar dalam wujud peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 yang melarang PNS untuk berpoligami dan juga UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Begitupula Hajjah Rangkayo rasuna Said, beliau merupakan seorang muslim yang taat dimana ia secara aktif berkampanye untuk hak-hak perempuan dan politik perempuan. Dimana ia percaya bahwa keyakinan reformisnya memberikan dasar untuk mengadvokasi perempuan. Dan keyakinan agamanya meyakinkan bahwa

³¹ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1958 Tentang Persetujuan Konvensi Hak- Hak Politik Kaum Wanita.

³² Andie Hevriansyah, Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional Representatif pada Pemilu Legislatif, Vol. 1, No. 1, *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 2021, h. 65-68.

³³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan harus terdidik. Dan yang terakhir seperti yang kita ketahui bahwa indonesia pernah di pimpin oleh Ibu Megawati Soekarnoputri. Beliau merupakan presiden RI kelima dan juga merupakan pemimpin perempuan pertama negara Indonesia.³⁴

C. Partisipasi Politik Perempuan

1. Konsep Partisipasi Politik

Partisipasi secara etimologi berasal dari bahasa latin *part* (artinya bagian) dan *capere* (artinya berpartisipasi). *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peran dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu, partisipasi berarti ikut serta atau ikut serta dalam kegiatan politik dalam satu negara. Varhangen dalam Mardikanto mengatakan partisipasi ,merupakan bentuk keterlibatan individu atau masyarakat dalam kegiatan tertentu.³⁵

Kata politik secara etimologi berasal dari kata Yunani *polis* yang berarti kota atau negara kota. Sejak itu, maknanya berkembang menjadi *polites* yang berarti warganegara, *politika* yang artinya adalah pemerintah negara , dan politikus yang berarti kewarganegaraan. Oleh karena itu, kata politik berarti aspek kehidupan, yaitu kehidupan politik. Hal ini secara umum diartikan sebagai kehidupan yang meliputi kekuasaan (*power*,) aspek kekuasaan dengan unsur negara (*state*), dan pengambilan keputusan (*decision-making*), lalu kebijakan (*policy, beleid*) dan alokasi (*allocation*).

³⁴ 14 Tokoh Pahlawan Nasional Wanita Indonesia Dan Kisahnya, <https://www.orami.co.id/magazine/pahlawan-nasional-wanita?page=all>

³⁵ St. Fatimah, *Model Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan Di Kabupaten Jayapura*, (Makassar: TOHAR MEDIA, 2022), h.33

Menurut Mubyarto melihat bahwa partisipasi merupakan tindakan mengambil bagian dalam sebuah kegiatan, sedangkan partisipasi masyarakat yakni masyarakat yang terlibat dalam sebuah proses pembangunan, dan masyarakat juga terlibat dalam tahap perencanaan, penyusunan program, perumusan kebijakan, pembangunan dan pengambilan keputusan.³⁶

Oleh sebab itu, partisipasi politik berarti partisipasi masyarakat dalam semua tahapan politik, dimulai dari pengambilan keputusan hingga, termasuk kesempatan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan keputusan. Partisipasi politik ditargetkan pada partai yang berkuasa atau pemerintah. Partisipasi politik dalam konteks pemerintahan dikaitkan dengan derajat yang berbeda-beda dengan setiap elemen tindakan pemerintah di semua tingkatan.

2. Partisipasi Politik Perempuan

Kontribusi perempuan di bidang politik bukan lagi suatu hal yang baru. Partisipasi perempuan dalam pembangunan telah mengalami kemajuan yang signifikan sepanjang sejarah perjuangan perempuan, khususnya di bidang pendidikan, ekonomi, lembaga negara, dan pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa ada perkembangan partisipasi politik perempuan yang semakin luas dan mereka telah banyak membantu dalam melaksanakan program dari pemerintah. Berbagai jabatan politik telah dijalani, misalnya menjadi menteri, anggota parlemen, ketua partai,

³⁶ *Ibid.*h. 34.

pejabat, kepala daerah, walikota, dan sebagainya. Namun, jika kita melihat jumlah dan pengaruhnya dalam definisi strategi publik, maka hal tersebut sangatlah kecil. Kontribusi perempuan dalam dunia politik saat ini sangat berbeda dengan kontribusi perempuan pada masa lalu. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh keadaan atau kemajuan sosio-kultur dalam perkembangan zaman.³⁷

Keterwakilan perempuan sebagai walil rakyat merupakan upaya memperjuangkan kepentingan perempuan dalam era legislasi. Dengan posisi mereka di parlemen diyakini kepentingan perempuan bisa terwakili dan terselesaikan. Namun penggunaan kuota saja tidak cukup untuk memungkinkan masyarakat berpartisipasi di parlemen; mereka juga harus memiliki kualitas yang menunjukkan kemampuannya dalam menyalurkan aspirasi masyarakat.³⁸

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum merupakan salah satu kebijakan krusial tersebut. Peraturan tersebut secara Keseluruhan merupakan strategi dalam isu penggambaran politik perempuan, yang menekankan pada kuota perempuan di parlemen. Perempuan diberi lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik setelah kebijakan tersebut diterapkan.

Pemenuhan kuota 30 % keterwakilan perempuan dalam politik sangat penting karena sejumlah alasan. Beberapa di antaranya adalah tanggung jawab dan kepekaan terhadap isu-isu kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan perempuan dan anak, lingkungan sosial, etika dan

³⁷ *Ibid.*, h.127.

³⁸ *Ibid.*, h. 129.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

moral yang baik, kemampuan perempuan dalam melakukan berbagai tugas pekerjaan, dan menggunakan waktu secara efektif.³⁹

3. *Affirmative Action* terhadap Keterwakilan Perempuan

Pedoman mengenai 30% keterwakilan perempuan di parlemen merupakan salah satu bentuk *affirmative action* tindakan upaya singkat untuk menyelamatkan keadaan yang tidak konsisten menuju kesetaraan dan keseragaman. Pendekatan ini ditempuh untuk memperoleh keterbukaan yang setara antara kelompok dan golongan tertentu (gender ataupun profesi) dengan kelompok dan golongan berbeda dalam bidang serupa.⁴⁰

Secara kualitatif, partisipasi politik perempuan harus bersifat *affirmative action*. Artinya, harus ada tugas yang mengharuskan perempuan berpartisipasi dalam kegiatan politik. Di beberapa negara, masing-masing partai memberikan kuota kepada calon perempuan saat memilih calon anggota parlemen. Kebijakan afirmatif (*affirmative action*) mengenai perempuan di bidang politik dimulai dengan disahkannya Undang-Undang No.12 Tahun 2003 tentang pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 65 ayat (1) menyatakan: 'Setiap Keputusan Politik Yang Menantang Kelompok Ideologi dapat menunjuk kemungkinan bagi Perorangan DPR, DPRD Biasa, dan DPRD Rezim/Kota untuk masing-masing Daerah Pengangkatan. dengan menghormati penggambaran. wanita tidak kurang dari 30%.menyatakan bahwa: "Setiap Partai Politik

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Winata, D, K. (2019). *Cukup Kejar Dulu Kuota 30% untuk Perempuan*. Tersedia di <https://mediaindonesia.com/read/detail/259643-cukup-kejar-dulu-kuota-30-untuk-perempuan> [diakses pada tanggal 9 juni 2022]

Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.”

Aksi ini bertujuan menjadi solusi untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dalam kegiatan politik, dan perempuan harus bisa melakoni perannya dalam masyarakat sesuai dengan keterampilan dan bakatnya. Saat *affirmative action* tidak di jalankan di dalam negeri, maka akan berdampak pada perempuan yang dianggap tidak mampu bergerak bebas untuk bergerak leluasa, memberikan ide dan bakat dalam masyarakat dan negara. Dalam hal ini, saat perempuan yang berhasil lolos sebagai salah satu anggota perwakilan rakyat di DPR RI, maka tercipta suatu produk hukum yang disebut produk legislatif berupa peraturan perundang-undangan yang memuat pertimbangan tertentu adalah pembentukan peraturan perundang-undangan.

Munculnya *affirmative action* di masyarakat merupakan peluang bagi perempuan untuk mengambil bagian dalam bidang politik sebagai wadah partisipasi politik. Partai politik merupakan tempat bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan politik, wahana partisipasi politik, komunikasi, dan mempersiapkan kader pemimpin bangsa.⁴¹

D. Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam

Sebelum lahirnya ajaran Islam di jazirah Arab, keberadaan perempuan berada dalam peradaban yang kelam. Dalam peradaban Arab saat itu, harkat dan martabat perempuan berada pada titik terendah. Perlakuan menghina dan

⁴¹ Hasriani Hamid, Penentuan Kewajiban Kuota 30% Perempuan Dalam Calon Legislatif Sebagai Upaya Affirmative Action, Vol 3, No 1, *LEGISLATIF*, (2019), h. 27.

kasar terhadap mereka sudah menjadi tradisi yang dibenarkan oleh masyarakat, karena mereka menganggap kehadiran perempuan adalah aib dan sial dalam hidup. Kondisi seperti ini juga terjadi pada masa awal peradaban Yunani Kuno, dimana perempuan selalu berada pada posisi minoritas dibandingkan laki-laki.⁴²

Dalam tradisi Arab Jahiliyah, kondisi perempuan lebih memprihatinkan. Arab Jahiliyah terkenal dengan tradisi mengubur hidup-hidup bayi perempuan dengan alasan setelah besar akan merepotkan keluarga dan mudah ditangkap musuh yang harus ditebus. Tradisi Jahiliyah juga tidak ada batasan laki-laki dan perempuan (termarjinalkan). Pada masa ini kepala suku berlomba-lomba mempunyai istri untuk sebanyak-banyaknya demi memudahkan membangun hubungan kekerabatan dengan suku lain. Untuk itu perempuan tidak memiliki hak sama sekali.⁴³

Setelah Islam datang, Islam mengakui posisi perempuan dan mengakui kemanusiaan perempuan. Islam menghapus segala bentuk diskriminasi, menempatkan perempuan pada tempat yang mulia. Kedudukan perempuan dalam pandangan Islam tidak sebagaimana dipraktekan dalam masyarakat. Ajaran Islam pada hakekatnya memberikan perhatian yang besar dan kedudukan terhormat kepada perempuan. Islam telah berhasil mengangkat derajat kemuliaan perempuan. Perempuan memiliki peran politis dalam rangka menegakkan kalimat Allah (Peran Dakwah). Sesuai dengan pendapat Muhammad Ibrahim Salim (2002) dijelaskan dalam hadits Nabi SAW:

⁴² Rusnila, Perempuan Berpolitik Dalam Perspektif Islam, *Jurnal IAIN Pontianak*, 2015,

⁴³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Siapa pun yang diuji dengan dikaruniai anak perempuan (karena anak perempuan bagi kalangan Arab Jahiliyah dianggap aib), lalu dia bersabar dengan berbuat baik terhadap anak tersebut, maka anak perempuan itu menjadi penghalang dirinya terhadap neraka” (HR Bukhari, Muslim, at Tirmizi).⁴⁴

Al-Quran menempatkan perempuan sebagai mitra sejajar dengan kaum laki-laki. Kalaupun ada perbedaan, sebagai konsekuensi fungsi dan tugas utama yang dibebankan Islam adalah untuk saling melengkapi dan tolong menolong dan supaya bantu membantu sebagai mana firman Allah dalam Q.S at-Taubah (9): 7.

Berikut beberapa contoh pengaruh dan keteladanan perempuan dalam pemikiran moderen yang hidup dalam lingkungan kekuasaan dan kerajaan.

- a) Ratu Bilqis dari Kerajaan Saba (Sekarang Yaman) Barat mengenalnya dengan nama Ratu Sheba. Ia memerintah kerajaan Saba yang sekarang ini adalah negeri Yaman, di selatan Jazirah Arab. Ketika masih berada dibawa kekuasaannya, negeri ini juga meliputi Ethiopia di Benua Afrika. Ia diperkirakan memerintah pada tahun 900 SM, bersamaan dengan kerajaan Sulaiman di Palestina.⁴⁵
- b) Asiya, istri Fir'aun dari Mesir Asiya adalah seorang perempuan yang terkenal disamping sangat cantik parasnya juga cantik budi pekertinya. Asiya memang tidak bisa menyadarkan suaminya namun dalam salah satu ayat Al-Quran diceritakan bagaimana ia membujuk suaminya itu agar tidak membunuh bayi yang ditemukannya di sungai yang

⁴⁴ *Ibid.*, h.2.

⁴⁵ *Ibid.* h. 3.

mengalir hingga ke dalam istana. Ia menginginkan agar bayi tersebut tetap tinggal di istana dan diakui sebagai anak oleh pasangan tersebut. Padahal sebelumnya firaun telah memerintahkan agar seluruh bayi laki-laki yang lahir di negeri tersebut dibunuh karena ia bermimpi bahwa kelak akan ada lelaki Yahudi yang akan menjatuhkan kekuasaannya.

- c) Syajaratud Dur, Seorang Sultan Mesir Syajaratud Dur adalah seorang pemimpin perempuan pertama yang berhasil menduduki kursi tertinggi pemerintahan dalam sejarah Islam. Ini terjadi pada abad ke 12 M di Mesir. Ketika suaminya meninggal dunia, semula ia hanya berusaha meneruskan jalannya pemerintahan. Ia menyembunyikan berita kematian suaminya tersebut dari khalayak umum. Dengan bantuan seorang anaknya, ratu ini berhasil menghadapi serangan pasukan Salib dan bahkan berhasil mengusir mereka dari tanah Mesir.

Menurut Hazna Alifah, peran politik perempuan dalam Islam sangat berbeda dengan politik dalam pandangan sekularisme. Tujuan berpolitik dalam Islam bukanlah untuk meraih kekuasaan semata, tetapi adalah *ria'yah asy-syu'un al- ummah* (mengatur urusan ummat) berarti menjamin seluruh permasalahan umat diselesaikan dengan aturan Allah. Berpolitik menjadi hak dan kewajiban, termasuk seluruh umat Islam, termasuk kaum perempuan.⁴⁶

Politik dalam Islam di kenal dengan as-siyasah adalah segala aktifitas manusia yang berkaitan dengan penyelesaian berbagai konflik dan menciptakan keamanan bagi masyarakat. Sedangkan pemimpin seorang

⁴⁶ *Ibid.* h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan/ kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.⁴⁷ Berangkat dari sini maka perempuan itu diperbolehkan menjadi pemimpin dalam suatu organisasi, perusahaan dan bahkan negara dalam perspektif islam.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pelaksanaan kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilihan umum sudah banyak dilakukan. Adapun penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Lusi Renhoat (2020) dengan judul penelitian, “*Peran Perempuan Dalam Partai Politik (Suatu Kajian Komunikasi Politik Pada Partai Demokrat Di Kota Tual)*”. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.⁴⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perempuan dalam partai politik dalam aktivitas komunikasi politik. Hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa peningkatan kualitas partai seharusnya dilihat sebagai sebuah kewajiban bagi setiap orang yang ada partai agar merekrut anggota yang berkualitas saat ini, perempuan menjadi salah satu komoditas politik yang laris di pasaran politik.

⁴⁷ *Ibid.* h. 6.

⁴⁸ Muhammad Lusi Renhoat, Skripsi, “*Peran Perempuan Dalam Partai Politik (Suatu Kajian Komunikasi Politik Pada Partai Demokrat Di Kota Tual)*”, Universitas IAIN Ambon, 2020. <http://repository.iainambon.ac.id/1116/1/BAB%20I%2C%20III%2C%20V.pdf>

Adapun persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang keterlibatan perempuan dan metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya berfokus pada peran perempuan dalam partai politik dalam aktivitas komunikasi politik, sedangkan penelitian ini berfokus pada perbandingan pelaksanaan 30% keterwakilan perempuan pada pemilihan umum 2019 dengan pemilihan umum 2024.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anifatul Kiftiyah (2019) dengan judul penelitian, “*Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia*”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan perempuan dunia politik di Indonesia serta bagaimana peran politik perempuan dalam sosiohistoris agama, budaya, negara.⁴⁹ Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa faktor kurangnya peran perempuan dalam konteks politik kebangsaan adalah bukan karena Agama maupun budaya, akan tetapi sebagian kaum laki-laki yang mempunyai kepentingan dalam politik secara nasional memakai Agama dan Budaya untuk mendiskriminasi kaum perempuan. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah objek penelitian sama-sama keterlibatan perempuan dan penelitian yang digunakan sama-sama deskriptif kualitatif.

⁴⁹ Anifatul Kiftiyah, Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, Vol 6 No. 2,(2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu berfokus pada kedudukan perempuan dunia politik dan peran politik perempuan dalam sosio historis agama, budaya, negara, sedangkan penelitian ini berfokus pada hal perbandingan pelaksanaan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilihan umum 2019 dengan pemilihan umum 2024.

3. Penelitian yang Fariska Novianda Beltim, Rantodan Putra Pratama Saputra (2021) dengan judul penelitian “*Motivasi Keterlibatan Calon Legislatif Perempuan pada Pemilu 2019 Di Kota Pangkalpinang.*” Penelitian ini berfokus pada motivasi keterlibatan calon legislatif perempuan dalam pemilu. Salah satu hal yang hangat dalam perbincangan publik di politik adalah permasalahan gender. Menggunakan metode Penelitian kualitatif deskriptif.⁵⁰ Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Motivasi Keterlibatan Caleg Perempuan DPRD di Kota Pangkalpinang 2019 lebih dari 50 persen jumlah perempuan yang terlibat pencalonan adalah untuk pemenuhan kuota, ada yang memang sudah menjadi kader partai tetapi disuruh ikut untuk pemenuhan kuota dan ada juga yang bukan sama sekali kader partai tetapi diajak sanak saudaranya untuk ikut meramaikan. Caleg perempuan yang ikut dalam pemilu legislatif juga mempunyai keinginan seperti menginginkan perempuan lebih aktif di politik, ingin meningkatkan UMKM, ingin memajukan Kota Pangkalpinang, ingin membentuk perempuan yang mandiri,

⁵⁰ Fariska Novianda Beltim, Skripsi “*Motivasi keterlibatan calon legislatif perempuan pada pemilu 2019 di kota Pangkalpinang.*”. Universitas Bangka Belitung, 2021. <http://repository.ubb.ac.id/5431/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ingin mengangkat martabat perempuan dan menginginkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah obyek penelitian sama-sama keterlibatan perempuan dan penelitian yang digunakan sama-sama deskriptif kualitatif.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah, penelitian terdahulu berfokus pada motivasi keterlibatan calon legislatif perempuan dalam pemilu, sedangkan penelitian ini berfokus pada perbandingan Pelaksanaan Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan pada pemilihan umum 2019 dengan pemilihan umum 2024 di kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian Lokasi dalam penelitian sebelumnya di Kota Pangkalpinang, sedangkan penelitian ini berlokasi di Kabupaten Kuantan Singingi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris, penelitian hukum sosiologis tidak dikonseptualisasikan sebagai fenomena normatif yang otonom, melainkan sebagai institusi sosial yang selalu dikaitkan dengan variabel sosial lainnya.⁵¹ Penelitian sosiologis dilakukan dengan cara survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan skunder yang di dapatkan langsung dari responden melalui wawancara untuk dikelolah menjadi data tau informasi sebagai bahan penelitian. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, menggunakan gambaran yang jelas mengenai obojek tertentu dengan mengumpulkan data dan informasi langsung dari lapangan lalu di kelolah dengan rangkaian kalimat yang jelas dan rinci.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitan ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Atau dikatakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui, menemukan fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data terkumpul lalu dilakukan identifikasi masalah hingga mendapatkan penyelesaian masalah.⁵²

⁵¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 133.

⁵² Zainudin Ali, *metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 34.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian menurut Rukajat (2018), Mengatakan informan adalah orang yang diwawancarai dan diminta informasinya, atau orang yang dapat menguasai dan memahami data.⁵³ Ada tiga jenis informan yaitu informan kunci, informan ahli, dan informan insidental. Dalam penelitian ini menggunakan Informan kunci, yaitu informan yang memiliki pemahaman dan informasi yang baik dan menyeluruh tentang topik penelitian yang dibahas oleh peneliti. Dalam penelitian ini informan kunci terdiri dari 1 orang Anggota KPU Kabupaten Kuantan Singingi, 5 orang anggota DPC partai politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Dan Informan pendukung yaitu orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif.⁵⁴ Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci berdasarkan tujuan penelitian atau masalah. Dalam penelitian ini informan pendukung adalah 1 orang anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi.

⁵³ Kiki Sapmala Marbun, Hasian Romadon Tanjung, & Anni Rahima, Kesalahan Berbahasa Pada Penulisan Media Luar Ruang Di Barus Tapanuli Tengah, Vol.1 No.2, *Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia*, Oktober 2021 –Januari 2022, h. 68.

⁵⁴ Ade Heryana, Informan dan Pemilihan Informan pada Penelitian Kualitatif, https://www.researchgate.net/profile/AdeHeryana/publication/329351816_Informan_dan_Pemilihan_Informan_dalam_Penelitian_Kualitatif/links/5c02c716299bf1a3c159bd92/Informan-dan-Pemilihan-Informan-dalam-Penelitian-Kualitatif.pdf

Tabel III. 1
Informan Penelitian

No	Informan	Ket	Jumlah Informan
1	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi	Informan Key	1 orang
2	Anggota Partai Politik Kuantan Singingi	Informan Key	5 orang
3	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi	Informan Pendukung	1 orang

Sumber : Data olahan peneliti tahun 2024

D. Lokasi Penelitian

Untuk menyesuaikan dengan judul skripsi dan rumusan masalah, maka penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi, tepatnya di Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kuantan Singingi dan Partai Politik Kabupaten Kuantan Singingi, Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Kuantan Singing. Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan masih rendahnya dukungan Afirmasi perempuan pada pemilihan umum di Kabupaten Kuantan Singingi

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdapat 2 jenis data yaitu :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dengan cara turun langsung kelapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu obeservasi dan wawancara yang berhubungan dengan penelitian ini.⁵⁵

⁵⁵ Ali Zainudiin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafindo, 2014),h. 112.

Data primer dari penelitian ini diperoleh dari anggota KPU Kabupaten Kuantan Singingi, anggota DPC Partai Politik Kabupaten Kuantan Singingi, dan anggota Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang didapatkan dari hasil kajian keputusan atau kajian terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah dan materi penelitian atau yang pada umumnya dikatakan dengan bahan hukum.⁵⁶ Data skunder dari penelitian ini diperoleh dari publikasi pemerintah, artikel, Jurnal, dan buku-buku.

F. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung kelapangan terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengamati langsung fenomena yang terjadi dalam masyarakat mengenai keterwakilan perempuan di Kabupaten Kuantan Singingi dan juga melakukan obeservasi secara tidak langsung dengan cara mendengarkan penjelasan dari narasumber hingga didapatkan rangkuman singkat tentang permasalahan yang akan diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan informasi yang digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari sumber atau responden secara langsung untuk menjawab masalah yang dibutuhkan

⁵⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Acmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta, pustaka fajar, 2010), h. 156.

penulis. Dalam penelitian ini penulis mewawancari Ibu Wigati Iswandhiari, S.T., M.M, Komisioner KPU Kuansing Devisi Sosdiklih Parmas, Bapak Effendi, Seketaris DPC partai Partai Nasional Demokrat, Bapak Seprizal, Sekretaris DPC Partai Amanat Nasional, Bapak Agus, anggota DPC Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Juprison, wakil ketua DPC partai Golongan Karya, Bapak Indra, Anggota DPC partai Kebangkitan Bangsa, dan Bapak Adi Sapurta, S.H., M.H. ketua Bawaslu Kuantan Singingi.

3. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa literatur seperti buku-buku, jurnal penelitian, artikel, dan beberapa website yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menjadi bahan rujukan sebagai referensi dan dukungan dalam penelitian.⁵⁷

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data pendukung yang dikumpulkan sebagai penguatan data observasi dan wawancara.⁵⁸ Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari KPU dan beberapa Website resmi pemerintah dengan mencari dan mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif bertujuan untuk mengumpulkan

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 82.

⁵⁸ Hartono, *Metodologi peneitian*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2011), h. 62.

data, mengorganisasikannya, memilih dan mengolahnya, serta menarik kesimpulan darinya. Jika data tidak berupa angka-angka dan metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara, survei, dan observasi. Penalaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif yaitu menarik kesimpulan dari masalah tertentu ke masalah umum. Siapa yang mengawasi penegakan hukum kemudian melihat hukum yang digunakan dalam masyarakat dengan sesuai penegakannya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perbandingan pelaksanaan kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilihan umum 2029 dengan pemilihan umum 2024 di Kabupaten Kuantan Singingi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilihan umum 2019 dengan pemilihan umum 2024 memang sudah berhasil di penuhi oleh partai politik yang ikut serta dalam pemilu. Akan tetapi dilihat dari segi persentase keterwakilan perempuan pada daftar calon tetap pemilihan umum 2019 dan 2024 mengalami penurunan yang signifikan mencapai 3,36%. Secara persentase jumlah penurunan tertinggi dialami oleh partai GERINDRA sebanyak 8,57%. Sedangkan jumlah kenaikan tertinggi yang berhasil dicapai oleh partai politik HANURA dengan jumlah calon meningkat sebanyak 3,16%. Lalu saat rekrutmen calon legislatif dilakukan dengan melihat kemampuan dan partisipan. Ini menyiratkan partai mempertimbangkan prestasi calon kandidat perempuan. Untuk itu, kandidat perempuan pada umumnya mempunyai koneksi ke partai politik terlebih dahulu sebelum memutuskan bergabung dan mendaftarkan diri sebagai calon legislatif. Sehingga pendaftaran calon legislatif perempuan cenderung pragmatis.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
2. Kurangnya perhatian partai politik terhadap kader perempuan berkualitas saat ini tidak terlalu menjadi persoalan sebab partai politik pada umumnya sudah mempunyai departemen dan asosiasi sayap perempuan dalam struktur partainya. Adapun factor atau kendala yang dialami dalam pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan sebagai berikut:
- Kendala yang dihadapi partai politik yakni dalam mengajak dan merekrut perempuan untuk bergabung dalam politik dikarenakan dalam hal pendidikan dan pelatihan yang kurang memadai untuk kaum perempuan.
 - Masih kurang maksimalnya partai politik dalam mendukung kebijakan 30% keterwakilan perempuan tersebut sehingga perempuan hanya sebagai pelengkap pemenuh kuota keterwakilan saja.
 - Pandangan yang salah tentang budaya patriarki.
 - Selain itu pemahaman masyarakat, terutama kaum perempuan itu sendiri masih beranggapan bahwa perempuan belum mampu bersaing dengan laki-laki, sehingga memunculkan pemahaman bawa perempuan tidak bisa dan tidak mampu menjalankan peran di depan public.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di beberapa partai politik, komisi pemilihan umum, dan badan pengawas pemilihan umum mengenai perbandingan pelaksanaan kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilihan umum 2019 dengan 2024 di Kabupaten Kuantan Singingi, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Pentingnya memberikan edukasi mengenai pemberdayaan perempuan, khususnya partisipasi di dalam dunia politik di Kabupaten Kuantan Singing supaya lebih optimal dan menciptakan wakil rakyat yang benar-benar berkualitas, serta bisa memahami tugas, kepentingan perempuan dan mampu memperjuangkannya.
2. Untuk pembuat kebijakan hendaknya lebih mengupayakan adanya pendidikan politik dan gender melalui program pemberdayaan perempuan agar bisa merubah mindset masyarakat khususnya para perempuan yang menganggap bahwa mereka tidak mampu bersaing dengan laki-laki.
3. Perempuan yang terjun ke dunia politik harus membekali diri serta aktif di dalam partai politik.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Irwan. *Sangkan Paran Gender*. Cet. 3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Adisasmita, Rahardjo. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu: Yogyakarta, 2011.
- Ali, Zaibuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ali, Zainudin, *metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Adisasmita, Westa, *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Budihati, Ida, *Memperjuangkan Suara Perempuan di Parlemen: Pengaturan Kuota Perempuan*, Yogyakarta, Thafa Media, 2018.
- Dahlerup, Drude, *Women, Quotas and Politics*, London : Routledge, 2007.
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Rajawali pers, 2011.
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti, *Konsep Dan Teknik Penelitian Gender* Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Hartono, *Metodologi peneitian*, Yogyakarta: Nusa Media, 2011.
- Josep. *Partisipasi Politik Di Indonesia Dan Upaya Pengembangannya*. Jakarta Selatan : Indocamp, 2018.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum partai politik*, Jakarta : Kencana, 2020.
- M. Hajar *Model-Model Dalam Penelitian Hukum*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Acmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta, pustaka fajar, 2010.
- Haris, S, *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai: Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004*. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Ramadhanil, Fadil dkk, *Perlindungan Hak Memilih Warga Negara Di Pemilu 2019 Dan Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Penyelenggaraan Pemilu.: Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi Dengan Dukungan Kedutaan Besar Belanda*, 2019.

Sastryani, Siti Hariti. *GENDER and politics*. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, Siti Hariti, 2009.

Soetjipto, Ani Widayanti. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Wahab, A., Solichin, Putra, F., & Arif, S. *Masa Depan Otonomi Daerah*. Surabaya: SIC. 2007.

JURNAL

Djou, AMG. (2018). Partisipasi Perempuan Dalam Partai Politik Dan Pemilu Serentak. *Journal*.4(3), 603.

Fitri, A.(2006). Keterwakilan Kelompok Disabilitas Sebagai Perjuangan Politik Identitas Dalam Pemilu 2019, *Jurnal Transformative*, 5(2), 37-51.

Gorahe, MG. (2019). Keterlibatan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Tahun 2014-2019 (Studi Kasus Kabupaten Halmahera Utara). *Jurnal HOLISTIK*, XI (21A), 2.

Hardjaloka, L. (2012). Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi. *Jurnal Konstitusi*. 9(2), 404.

Hevriansyah, A. (2021). Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional Representatif pada Pemilu Legislatif. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*., 1(1), 65-68.

Kiftiyah, A. (2019). Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 55-72.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Listiyani, AR, dan Maharani, AEP. (2021). Penerapan Affirmative Action Oleh Partai Politik Sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan Pada Lembaga Legislatif. *Jurnal Res Publica*. 5(1), 21.
- Mardia, RM & Septi, W. (2024). Pengaruh Zipper Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024. *Jurnal Legislatif*, Yogyakarta: 2024), 7(1), 2.
- Marbun, KP, Tanjung HR, & Rahmia A. (2021-2022) Kesalahan Berbahasa Pada Penulisan Media Luar Ruang Di Barus Tapanuli Tengah, Vol.1 No.2, *Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia*. 1(2), 68.
- Nurwahidah. (2023) Implikasi Hukum Tidak Terpenuhinya Kuota 30% Perempuan Pada Hasil Pemilu Legislatif Bagi Partai Politik (Parpol). *Jurnal Kertha Semaya*. 11(6), 1407.
- Ramdhani, FA. (2021). Peran Perempuan Dalam Politik Di Indonesia, *Jurnal Pemuliaan hukum*, 4(2), 44.
- Rini, M. (2012). Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Cedaw) Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Translation Of Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (Cedaw) Into The Regulation Of Legislation. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 9(1), 100.
- Sibarani, REH. (2024). Perbandingan Pengaturan Kuota Pemilihan Perempuan dan Kondisi Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Studi Kasus Indonesia, TimorLeste, dan Finlandia. *Jurnal Of Socio-Legal Studies*. 3(2), 9.
- Sobari, I dkk. (2018). Kaderisasi Perempuan dalam Partai Politik untuk meningkatkan Partisipasi Perempuan di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*. 03(02), 19-20.
- Thalib, NA. (2014). Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Cita Hukum*. 1 (2), 3.

SKRIPSI

- Beltim, FN. (2021). Skripsi “*Motivasi keterlibatan calon legislatif perempuan pada pemilu 2019 di kota Pangkalpinang*”. Universitas Bangka Belitung. Di akses melalui <http://repository.ubb.ac.id/5431/>
- Renhoat, ML. (2020) Skripsi, “*Peran Perempuan Dalam Partai Politik (Suatu Kajian Komunikasi Politik Pada Partai Demokrat Di Kota Tual)*”, Universitas IAIN Ambon. Di akses melalui <http://repository.iainambon.ac.id/1116/1/BAB/%20I%20III%20V.pdf>

- Muhammad, L. (2020). *Peran Perempuan Dalam Partai Politik (suatu Kajian Komunikasi Politik)*, (Skripsi Sarjana, IAIN Ambon). Di akses melalui, <http://repository.iainambon.ac.id/1116/1/BAB%20I%2C%20III%2C%20V.pdf>.
- Nur, H. (2019). *Gender Quota dan Problem Representasi Perempuan Di Legislatif (Studi Atas Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019 Oleh PDIP dan PAN Di Kabupaten Kudus)*, (Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang). Di akses melalui, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/11141/1/NIM1506016018.pdf>

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1958 Tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Undang- undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-undang nomor 07 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi nomor: 009/PL.01-Kpt/1409/KPU-Kab/VIII/2019 tentang penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kuantan singingi tahun 2019.

Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi nomor: 1065/PL.01.4-PU/1409/2023 tentang daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten kuantan singingi dalam pemilihan umum tahun 2024.

LAIN-LAIN

CWGI dan JAHP. Draft Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Persamaan dan Keadilan Untuk Perempuan. (Jakarta, Oktober 2011).

Naskah Akademik Raperda Pengarusutamaan Gender, Pemerintah Provinsi Lampung, (2023).

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Pemerintah Kota Kediri. (2013)

KPUD Sumatera Selatan, MH Thamrin & Associates, (2019). Laporan penelitian Keterwakilan perempuan, Palembang: Tim Peneliti Kelompok Kerja Riset M.H Thamrin & Associates.

Winata, D, K. (2019). *Cukup Kejar Dulu Kuota 30% untuk Perempuan*. Tersedia di <https://mediaindonesia.com/read/detail/259643-cukup-kejar-dulu-kuota-30-untuk-perempuan>. diakses pada 9 juni 2022.

Dinas Perlindungan Anak Dan Perempuan DP3A kota Semarang. <https://dp3a.semarangkota.go.id/blog/post/hak-perempuan> di akses pada 30 Mai 2024.

Convention on the Political Rights of Women, 193 U.N.T.S. 135, *entered into force* July 7, 1954, university of Minnesota, human rights library. <http://hrlibrary.umn.edu/instreet/e2cprw.htm> di akses pada 30 Mai 2024.

Ade Heryana, Informan dan Pemilihan Informan pada Penelitian Kualitatif, <https://www.researchgate.net/profile/AdeHeryana/publication/329351816-Informan-dan-Pemilihan-Informan-dalam-Penelitian-Kualitatif/links/5c02c716299bf1a3c159bd92/Informan-dan-Pemilihan-Informan-dalam-Penelitian-Kualitatif.pdf> di akses pada 06 Juni 2024.

14 Tokoh Pahlawan Nasional Wanita Indonesia Dan Kisahnya, <https://www.orami.co.id/magazine/pahlawan-nasional-wanita?page=all> di akses pada 06 Juni 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian skripsi yang berjudul ”Perbandingan pelaksanaan kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilihan umum 2019 dengan pemilihan umum 2024” yang di tulis oleh:

Nama: Cersi Anggraini

NIM: 11820722444

Jurusan: Ilmu Hukum

Universitas: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pertanyaan Kepada Partai politik

1. Bagaimana perbandingan pelaksanaan kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilihan umum 2019 dengan pemilihan umum 2024 di kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilu 2019 dengan pemilu 2024?
3. Bagaimana partisipasi perempuan dalam mengikuti pemilu 2019 dan pemilu 2024?
4. Apakah pencalonan oleh partai atas dasar kompetensi caleg atau untuk memenuhi undang-undang pemilu?
5. Apa upaya yang dilakukan partai politik agar bisa mencapai ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di kabupaten Kuantan Singingi?
6. Apakah dalam organisasi partai politik perempuan ikut andil dalam struktur kepengurusan?
7. Bagaimana persentase keterwakilan perempuan pada pemilu 2019 dan 2024. Apakah mengalami kenaikan atau penurunan?
8. Bagaimana proses pendaftaran (seleksi) yang dilakukan partai sehingga bapak/ibu terpilih sebagai satu peserta pemilu?
9. Apa yang dilakukan partai politik untuk memanimalisir tidak tercapainya kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilu 2024?
10. Apakah ada pendidikan politik yang dilakukan oleh partai? Jika ada dalam bentuk apa?
11. Mengapa kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pemilu itu penting?
12. Bagaimana strategi caleg perempuan yang dilakukan sebagai upaya meraih suara/simpaty rakyat?
13. Di Indonesia ketimpangan gender masih sering kita temui dalam lingkup masyarakat.

- a. Menurut Bapak/Ibu apakah dalam partai politik ini terjadi kesenjangan antara caleg laki-laki dan perempuan?
- b. Apa upaya yang partai politik lakukan untuk meyakinkan masyarakat bahwasanya laki-laki dan perempuan memiliki hak pilih yang sama?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar pertanyaan wawancara ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian skripsi yang berjudul "Perbandingan pelaksanaan kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilihan umum 2019 dengan pemilihan umum 2024" yang di tulis oleh:

Nama: Cersi Anggraini

NIM: 11820722444

Jurusan: Ilmu Hukum

Universitas: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pertanyaan kepada Komisi Pemilihan Umum

1. Bagaimana perbandingan pelaksanaan kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilihan umum 2019 dan 2024 di kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kuota 30% ke perwakilan perempuan pada Pemilihan umum di kabupaten Kuantan Singingi?
3. Mengapa kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum itu penting?
4. Bagaimana penetapan dapil dan alokasi kursi calon legislatife?
5. Bagaimana persentase keterwakilan perempuan pada pemilihan umum 2019 dan 2024 kabupaten Kuantan Singingi? Apakah mengalami penurunan atau mengalami peningkatan?
6. Berapa partai politik yang berhasil memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilu tahun 2019 dan 2024?
7. Apa yang akan dilakukan KPU jika ada partai politik yang tidak berhasil memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilihan umum?
8. Di Indonesia ketimpangan gender itu kan masih sering kita temui dalam lingkup masyarakat. Apa upaya dari komisi Pemilihan umum agar tidak terjadi ketimpangan gender dalam pemilihan umum di kabupaten Kuantan Singingi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar pertanyaan wawancara ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian skripsi yang berjudul "Perbandingan pelaksanaan kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilihan umum 2019 dengan pemilihan umum 2024" yang di tulis oleh:

Nama: Cersi Anggraini

NIM: 11820722444

Jurusan: Ilmu Hukum

Universitas: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pertanyaan kepada Bawaslu

1. Bagaimana perbandingan pelaksanaan kuota 30% ke perwakilan perempuan pada pemilihan umum 2019 dan 2024?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kota 30% perwakilan perempuan pada pemilihan umum 2019 dengan pemilihan umum 2024 di kabupaten Kuantan Singingi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Bersama Komisioner KPU Kuansing Devisi Sosdiklih Parmas



Bersama ketua Bawaslu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bersama wakil DPC partai Golkar



Bersama sekretaris DPCpartai Nasdem

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bersama Anggota DPC PAN



Bersama Anggota DPC PKS



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Perbandingan Pelaksanaan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Umum 2019 Dengan Pemilihan Umum 2024 Di Kabupaten Kuantan Singingi**, yang ditulis oleh:

Nama : Cersi Anggraini

NIM : 11820722444

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Mei 2024

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Rudiadi, S.H., M.H

Penguji 1
Lysa Angrayni, S.H., M.H

Penguji 2
Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Cersi Anggraini
 Email : cersianggrainicersi2499@gmail.com
 Judul Artikel : **PERBANDINGAN PELAKSANAAN KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILIHAN UMUM 2019 DENGAN PEMILIHAN UMUM 2024 DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Pembimbing 1 : Dr. Muhammad Darwis, S.HI., M.H
 Pembimbing 2 : Dr. Muhammad Alpi Syahrin, S.H., M.H

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 06 Mei 2024
 An. Pimpinan Redaksi

Ilham Akbar, SH.i., SH., MH
 NIP. 130217040



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax: 0761-562052
Web: www.fasih.uin-suska.ac.id Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10641/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 23 November 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : CERSI ANGGRAINI
NIM : 11820722444
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : XI (Sebelas)
Lokasi : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi,
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi,
Partai Politik Kabupaten Kuantan Singingi

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Perbandingan Pelaksanaan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Umum 2019 Dengan Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Kuantan Singingi

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562
 Email : dpmptsp@kuansing.go.id, Website : https://dpmptsp.kuansing.go.id
 TELUK KUANTAN

REKOMENDASI

Nomor : 352/DPMPPTSP-PTSP/1.04.02.02/2023

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari Nomor:503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/60701 Tanggal .

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	:	CERSI ANGGRAINI
NIM	:	118 20722444
Jurusan	:	ILMU HUKUM
Jenjang Pendidikan	:	S1
Alamat	:	
Judul Penelitian	:	"PERBANDINGAN PELAKSANAAN KUOTA 30% KETERWAKILAN PERMPUAN PADA PEMILIHAN UMUM 2019 DENGAN PEMILIHAN UMUM 2019 DENGAN PEMILIHAN UMUM 2024 DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"
Untuk melakukan Penelitian di	:	KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI , BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PARTAI POLITIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
 Pada Tanggal : 12 Desember 2023

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

**Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Kuantan Singingi,**

JHON PITTE ALSI, S. IP
 Pembina Tk. I, IV/b
 NIP 19801012 200501 1 006



Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/60701
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/10641/2023 Tanggal 23 November 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : CERSI ANGGRAINI |
| 2. NIM / KTP | : 11820722444 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM S1 |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERBANDINGAN PELAKSANAAN KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILIHAN UMUM 2019 DENGAN PEMILIHAN UMUM 2024 DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI |
| 7. Lokasi Penelitian | : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PARTAI POLITIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperturnya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 24 November 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kuantan Singingi
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Jalan Limuno Timur No. 49 - Teluk Kuantan

Telp : (0760) 20807

Email:kab_Kuantansingingi@kpu.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 24 /HM.03.4-Kt/1409/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Roni Sasnita, SH
NIP : 198206252009121003
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Kuantan Singingi

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Cersi Anggraini
NPM : 11820722444
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : Perbandingan Pelaksanaan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan umum 2019 Dengan Pemilihan Umum 2024 Di Kabupaten Kuantan Singingi

Bahwa nama yang diatas, benar telah melaksanakan Penelitian di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 10 Januari 2024.

Demikian Surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan

Pada Tanggal : 10 Januari 2024

Sekretaris,

Roni Sasnita, SH
 Nip. 19820625 200912 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Kab. Kuantan Singingi sebagai laporan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GOLONGAN KARYA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SURAT KETERANGAN

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Nomor Un.04/F.I/PP.00.9/10641/2023, hal: izin Mengadakan Penelitian tertanggal 12 Desember 2023, maka Wakil Sekretaris Partai Golongan Karya Kabupaten Kuantan Singingi dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini:

Nama : CERSI ANGGRAINI
 NIM : 11820722444
 Jurusan : ILMU HUKUM
 Jenjang : S1

Benar telah mengadakan penelitian di Partai Golongan Karya Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 20 Desember 2023 guna melengkapi data pada penyusunan skripsi yang berjudul :
"Perbandingan Pelaksanaan Kuota 30% keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan umum 2019 Dengan Pemilihan Umum di Kabupaten Kuantan Singingi"

Dengan ini disampaikan, terima kasih.

WAKIL SEKRETARIS

SARI HIDAYANTI
 NPAPG :140902 015603 0028

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

www.pks.id



SURAT KETERANGAN

Nomor : 7/K/AD-16-PKS/II/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur hanya milik Allah SWT, shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan penerus perjuangannya. Semoga kita termasuk dalam barisan beliau di akhirat nanti.

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10641/2023, Hal : Izin mengadakan riset tertanggal 23 November 2023 maka Ketua Partai Keadilan Sejahtera dengan ini menerangkan

Nama : **CERSI ANGGRAINI**

NIM : 11820722444

Jurusan : SI Ilmu Hukum

Benar telah mengadakan penelitian di Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 27 Desember 2023 guna menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **"Perbandingan Pelaksanaan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan pada Pemilihan Umum 2019 Dengan Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Kuantan Singingi"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami harapkan surat keterangan ini dapat dipergunakan dengan sebagai mana mestinya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

وَالشُّكْرُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ لِلرَّسُولِ وَالسَّلَامُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَكَانَ

DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,


SYAFRI, ST
Ketua Umum




SUKARDI, S.Kom
Sekretaris Umum

DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Jln. Proklamasi, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kode Pos : 29562
CP : 08527 1620842 (Syafri), 08 136570 1435 (Sukardi) – www.pks.id



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

SURAT KETERANGAN

Assalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Salam silaturahmi, teriring do' a semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufiq serta hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita tetap tegar dan maju tak gentar dalam perjuangan membela yang benar.

Menindaklanjuti surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Nomor : *Un.04/EI/PP.00.9/10641/2023*, Perihal izin mengadakan penelitian tertanggal 27 Desember 2023, maka Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kuantan Singingi dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini :

Nama : Cersi Angraini
NIM : 11820722444
Jurusan : Ilmu Hukum
Jenjang : Strata Satu (S1)

Benar telah mengadakan penelitian di Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 27 Desember 2023 guna Melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul : “ **Perbandingan Pelaksanaan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Umum 2019 Dengan Pemilihan Umum di Kabupaten Kuantan Singingi**”

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

Wallaahul Muwafiq Ila Aqwamith Tharieq

Wassalamu' alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

**DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

H. Musliadi, S. Ag
Ketua




Warsono
Sekretaris



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI AMANAT NASIONAL
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**
ALAMAT : Jl. Abdoer Rauf Sungai Jering - Teluk Kuantan

SURAT PERNYATAAN

Sehubungan dengan surat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, Nomor Un.04/F.I/PP.00.9/10641/2023, Hal: Izin Mengadakan Penelitian Pertanggal 20 Desember 2023, maka Wakil Sekretariat Parta Amanat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi dengan ini Menetangkan Nama Mahasiswa di bawah ini :


Nama	: CERSI ANGGRAINI
Nim	: 11820722444
Jurusan	: Ilmu Hukum
Jenjang	: S1

Benar mengadakan Penelitian di Partai Amanat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 20 Desember 2023 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul : “ **Perbandingan Perlaksanaan Kuota 30% keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Umum 2019 Dengan Pemilihan Umum Di Kabupaten Kuantan Singingi**”.

Dengan Ini disampikan Terima Kasih.

Teluk Kuantan, 27 Desember 2023

**DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI AMANAT NASIONAL
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**



DONA APRI MAISELA
Sekretaris DPD PAN Kuantan Singingi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI

Cersi Anggraini, lahir di Tembilahan, 24 Agustus 1999. Anak pertama dari 2 bersaudara, buah kasih pasangan dari Ayahanda "Ramlan" dan Ibunda "Susilawati". Berasal dari Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi. Penulis pertama kali menempuh pendidikan tepat pada umur 4 tahun 5 bulan di TK Mutiara Hati Pulau Burung tahun 2004-2005, lalu melanjutkan pendidikan di SD 021 Mutiara Hati Pulau Burung tahun 2005- 2009, SD 001 Koto Peraku Cerenti 2009-2011, SMPN 1 Cerenti tahun 2011-2014, SMAN 1 Cerenti tahun 2014-2017. Pada tahun 2018 Penulis terdaftar pada salah satu Perguruan Tinggi Negeri dengan Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Alhamdulillah selesai pada tahun 2024.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha dan disertai doa dan kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Alhamdulillah Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul, "**Perbandingan Pelaksanaan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Umum 2019 Dengan Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Kuantan Singingi.**"

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.